

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 259/SE/DIR/RSMU/II/2020**

**TENTANG**  
**PENDAFTARAN PASIEN PRIBADI**

**Kepada Yth:**

- 1. Kepala Bagian/ Instalasi/ Unit/ Sub Bagian**
- 2. Staf Medis**

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Nomor : 246/SE/DIR/RSMU/II/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan VIP tanggal 4 Februari 2020;
2. Evaluasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran.

Maka disampaikan beberapa ketentuan tambahan, sebagai berikut:

1. Pendaftaran pasien pribadi, dilayani jam 14.00 – 21.00
  - a. Pengambilan nomor antrian melalui mesin nomor antrian, baru bisa dilakukan setelah jam 14.01. Hal ini terkait urutan nomor pada sistem informasi.
  - b. Untuk pasien yang datang sebelum jam 14.00, dapat melakukan pendaftaran sementara secara manual melalui petugas *customer service* dengan ketentuan:
    - 1) Pasien Baru: pasien mengisi general consent dan menentukan pilihan dokter
    - 2) Pasien Lama: pasien menyerahkan kartu kontrol, menentukan pilihan dokter dan menyebutkan tanggal terakhir kontrol.
  - c. Petugas *customer service* selanjutnya menginformasikan kepada petugas RM agar menyiapkan RM pasien (pasien lama).
  - d. Petugas *customer service* membantu mengambil nomor antrian pasien yang telah mendaftarkan secara manual melalui mesin antrian setelah jam 14.00
  - e. Petugas *customer service* menginformasikan kepada pasien untuk melakukan pendaftaran ulang di registrasi setelah mengambil nomor antrian yang diambilkan petugas *customer service* saat mendaftar secara manual.
2. Ketentuan ini berlaku pada tanggal 10 Februari 2020 dan akan dievaluasi apabila diperlukan.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 10 Februari 2020  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)